



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/20xxx/PN xx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Kabupaten Kendal dalam hal ini memilih kuasa Hukum & rekan beralamat di Kabupaten Kendal dengan domisili elektronik email xxxxxx nomor hp : xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 18 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan

Tergugat tempat tinggal Kabupaten Kendal .untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX November 20XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal XX November 20XX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2xx/PNxxl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Perkawinan Nomor 89/2015 tertanggal 26 Februari 2015;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, di Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, terkadang di rumah orang tua Tergugat di Kota Depok, Prov. Jawa Barat, dan mulai tahun 2014 tinggal menetap di rumah kediaman bersama di Desa Penaruban, Rt.002 Rw.004, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-laki yang diberi nama **KHALEB MARCO ABRAHAM**, NIK 3276101603100004, lahir di Kendal, 16 Maret 2010 (usia 14 tahun);

5. Bahwa sekira **Desember 2017**, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan, perselisihan tersebut disebabkan perilaku Tergugat yaitu :

- a. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan ketika dikonfirmasi justru marah-marah kepada Penggugat,
- b. Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau menerima nasehat Penggugat untuk mencari pekerjaan.
- c. Tergugat sering meminta uang berlebih kepada Penggugat untuk kepentingannya sendiri, ketika tidak diberi justru marah-marah dan mengancam Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi hingga puncaknya pada tanggal **04 Februari 2024** kembali terjadi yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas, Tergugat lagi-lagi marah karena tidak diberi uang rokok oleh Penggugat, selanjutnya karena Penggugat sudah tidak tahan lagi memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah adiknya di Perumahan Pelita Asri Blok F No. 10, Rt. 012 Rw. 001, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2xx/PNxxl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya untuk membujuk dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta meminta Tergugat untuk merubah sikapnya kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sejak **04 Februari 2024 sampai dengan sekarang (November 2024) atau ± 9 (sembilan) bulan** antara Penggugat dan Tergugat kini menjalani hidup sendiri-sendiri, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal satu rumah, yang mana Penggugat tinggal di Perumahan Pelita Asri Blok F No. 10, Rt. 012 Rw. 001, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Penaruban, Rt.002 Rw.004, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. serta tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwa menurut Penggugat, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya suami isteri yang baik, tidak sesuai tujuan semula dan sulit dipertahankan, maka lebih baik diputuskan dengan perceraian;

10. Bahwa menurut pasal **39 ayat (2) UU No. 01 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975** menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan dalil-dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dan berhubungan dengan peraturan ini, maka gugatan Penggugat sangatlah cukup beralasan untuk dikabulkan;

11. Bahwa sebagai bentuk publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara a quo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan kepada pihak yang terkait lainnya;

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendal melalui Majelis

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2xx/PNxxl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

➤ **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan

TERGUGAT yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat tertanggal 26 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

➤ **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan menangani gugatan ini mempunyai pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk sidang pada tanggal 18 November 2024, tanggal 25 November 2024, dan tanggal 2 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut dan sah secara panggilan pos tercatat dengan keterangan diterima yang bersangkutan yaitu Tergugat ditiap surat pemanggilannya untuk hadir di siding di hari dan tanggal tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadir Tergugat maka pemeriksaan dilanjutkan dengan verstek;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2xx/PNxxl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 32760560098100xx an. Xxx di sebut bukti
.P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. Xxx di sebut bukti.....P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 33241209032200xx an. Kepala Keluarga an. Tergugat . di sebut sebagai bukti.....P-3 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang Saksi yang keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Anton Saumaryanto memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen ;
- Bahwa sejak di tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat memiliki WIL, tidak mau bekerja, menyebabkan sering meminta uang berlebihan kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah dinasehati untuk bekerja tetapi tidak mau;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa di awal tahun 2024 puncaknya Penggugat meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2xx/PNxxl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak ada komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan mediasi tetapi tidak terjadi kesepakatan termasuk dilakukan oleh Pendeta Greja;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

2. Zaenal Arifin memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen ;
- Bahwa sejak di tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat memiliki WIL, tidak mau bekerja, menyebabkan sering meminta uang berlebihan kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah dinasehati untuk bekerja tetapi tidak mau;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa di awal tahun 2024 puncaknya Penggugat meninggalkan rumah yang ditinggali bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak ada komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan mediasi tetapi tidak terjadi kesepakatan termasuk dilakukan oleh Pendeta Greja;

Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan. Menimbang, bahwa untuk meningkatkan putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2xx/PNxxl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dipandang sebagai alat bukti Pengakuan dan gugatan harus diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ *Verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Tergugat mempunyai WIL, tidak mau bekerja dan sering minta uang berlebih kepada Penggugat, puncak pertengkaran di awal 2024 Penggugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap dalil gugatan Penggugat yaitu adalah Tergugat mempunyai WIL, tidak mau bekerja dan sering minta uang berlebih kepada Penggugat, puncak pertengkaran di awal 2024 Penggugat meninggalkan rumah karena tidak ada bantahan dari Tergu

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2xx/PNxxl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat baik secara tertulis atau lisan maka dalil tersebut telah diakui dan terbukti sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah disebabkan oleh Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu memberi nafkah kepada Penggugat walaupun sudah dinasehati untuk bekerja tetapi tidak mau, ditambah Tergugat sering minta uang yang banyak kepada Penggugat dan juga Tergugat mempunyai wanita idaman lain, puncaknya Penggugat meninggalkan Tergugat diawal bulan 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud karena mereka sudah pisah rumah disebabkan kebiasaan buruk dari Tergugat yaitu tidak mau bekerja sehingga tidak memberi nafkah, mempunyai wanita idaman lain menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, menjadikan tidak ada lagi saling cinta, hormat menghormati dan setia, saling cinta, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2xx/PNxxl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu diantara:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/Istri;
- f. Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat dengan tidak mau bekerja sehingga tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga, padahal sudah sering dinasehati dan Tergugat mempunyai WIL mengakibatkan menyebabkan sering terjadi pertengkaran puncaknya Penggugat meninggalkan Tergugat dan sampai gugatan diajukan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2xx/PNxxl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dikabulkan dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa berma terai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan demikian petitum nomor 3 cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3, dikabulkan maka Majelis Hakim menilai petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan-panggilan persidangan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, biaya perkara dalam putusan *verstek* dibebankan secara mutlak kepada pihak Tergugat (pihak yang dijatuhi putusan *verstek*) meskipun dalam perlawanan atau banding ia dimenangkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2xx/PNxxl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 125 Ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.---Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
- 3.-----Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan di Kota Depok, Provinsi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari XXX, tanggal XX Desember 20XX, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari XXX dan tanggal XX Desember 20XX diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan hakim anggota Arif Indrianto, S.H., M.H., dan Bustaruddin, S.H., M.H. dihadiri oleh Nur Indiasuti, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2xx/PNxxl



Arif Indrianto, S.H.,M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.,

Bustaruddin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nur Indiasuti

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp36.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
Jumlah	:	Rp181.000,00;

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)